



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (Studi Kasus di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara)

Muhammad Basri, St Fatmawati L, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Nambo Subdistrict, Sand
Mining Illegal,

e-mail:

muhbasri@gmail.com

Corresponding Author:

muhammad basri

Received: 18/04/2023

Accepted: 13/08/2023

Published: 30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors causing illegal sand mining in Nambo Village, Kendari City and to understand and analyze the law enforcement of illegal sand mining crimes in Nambo Village, Kendari City, Southeast Sulawesi. The research conducted was field research, namely researchers went directly to the research location to collect data by conducting interviews with authorities and the community, in addition, this study also used a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the study. The results of the study conducted by the author found the fact that the problem of illegal sand mining in Nambo Village was caused by various complex factors, ranging from high demand for sand, weak law enforcement, to lack of public awareness and economic alternatives. Effective handling requires comprehensive efforts from various parties, including the government, law enforcement officers, academics, and the community. Enforcement of illegal sand mining in Nambo Village was carried out by controlling mining points that did not have permits. It was observed that people's sand mining in Nambo Village was still closed, triggering public protests. In addition, heavy equipment confiscation and determination of suspects for illegal mining perpetrators were also carried out. However, this needs to be balanced with the facilitation of mining permits for the community and assistance for the community in carrying out mining activities.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, batu bara, pasir, emas, batuan, dan mineral lainnya, sebagai negara konstitusional Indonesia telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kekayaan alam di olah bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi aturan- aturan maupun kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. termasuk tambang pasir yang menjadi salah satu komoditas penting dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan jenis mineral pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti : emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.

Pemerintah sudah mengatur kegiatan pertambangan disetiap wilayahnya, bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki izin agar dapat dipantau dalam hal pelaksanaannya kegiatan pertambangan. Hal ini didasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2020 dalam pasal 35 yang mengatakan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin. Namun, pada prakteknya di ketahui masih banyak kegiatan pertambangan yang di lakukan tanpa izin resmi atau illegal, diantaranya adalah keberadaan tambang pasir ilegal di Pantai Moramo, Kendari, Sulawesi Tenggara, menimbulkan berbagai masalah yang perlu segera ditangani.

Di lansir dari media *online* topikterkini.com pertambangan pasir yang diduga secara ilegal beraktivitas di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin marak. Padahal sudah pernah di lakukan tindakan Police Line oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari bersama aparat penegak hukum (APH) Bahkan pertambangan tersebut pihak DPRD Kota Kendari telah mengeluarkan Rekomendasi Penutupan semua aktivitas tambang illegal.

Namun, penambangan itu menjadi hal yang aneh sebab paska di lakukan Police Line, bukan berhenti kegiatannya malah bertambah banyak yang melakukan kegiatan pertambangan. Atas dasar itu menjadi sorotan oleh Ketua Ikatan Pemuda Nambo Hery Kurniawan. Menurutnya, kegiatan penambangan itu tidak berhenti dengan bertopengkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk menutupi keberadaan perusahaan-perusahaan dan pemodal besar yang selama ini beraktivitas menggunakan mesin dan alat berat.

Tambang pasir ilegal di Pantai Moramo, Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk erosi pantai, hilangnya habitat biota laut, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, tindak pidana ini juga merugikan perekonomian daerah, karena tidak adanya pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi penting untuk dilakukan agar dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

Menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.

Menurut Immanuel Kant : “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.” Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto : “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman”.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dapat di istilahkan sebagai *Strafbaarfeit* dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak Pidana. istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis

pengertiannya berbeda. Dalam istilah lain dikatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

Dalam pendapat ahli hukum mengemukakan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat di simpulkan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Untuk itu seseorang dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat di proses dengan hukum yang berlaku di suatu negara, hal ini terkait juga dengan unsur – unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya.

B. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Istilah terdiri dari dua suku ialah tambang dalam kamus besar bahas Indonesia (KBBI) tambang adalah cebakan, parit serta lubang sedangkan Istilah pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pertambangan di artikan sebagai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan tambang, jadi dapat di katakana bahwa pertambangan adalah suatu kegiatan menggali potensi bumi dengan galian untuk di keluarkan.

Menurut Undang undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 1 angka (1), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batu bara. Dalam pengertian ini memberikan pemahaman bahwa aktifitas pertambangan adalah keseluruhan sejak pra penambangan sampai proses pasca tambang.

2. Golongan Pertambangan

Dalam Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia No 37 Tahun 1960 juncto Undang-undang Pokok Pertambangan Republik Indonesia No 11 Tahun 1967 pasal 3, yang menyebutkan penggolongan bahan galian sebagai berikut :

- a. Bahan galian golongan A, merupakan (bahan galian strategis), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kehidupan negaramisalnya : minyak bumi, gas alam, batu bara, timah putih, besi, nikel, bahan galian jenis ini di kuasai oleh negara
- b. Bahan galian golongan B, merupakan (bahan galian Vital), adalah bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat misalnya : emas, perak, intan, timah hitam, belerang, air raksa, bahan galian ini dapat diusahakan oleh badan usaha milik negara ataupun bersama-sama dengan rakyat.
- c. Bahan galian golongan C, (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun Vital), karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

3. Asas – Asas Pertambangan

Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asasitu meliputi :

- a. Manfaat
- b. Keadilan
- c. Keseimbangan
- d. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- e. Partisipatif
- f. Transparansi
- g. Akuntabilitas
- h. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

4. Jenis Tindak Pidana dalam Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yangditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebutadalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.
- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang
- f. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

5. Izin Usaha Pertambangan

Ada tiga jenis usaha pertambangan: Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ada dua jenis Izin Usaha Pertambangan: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berfungsi sebagai landasan untuk penelitian, analisis, dan kajian. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi konstruksi, produksi, distribusi, dan distribusi, serta produksi dan distribusi. Izin Usaha Pertambangan ini dapat digunakan oleh dunia usaha, karyawan, maupun perorangan.

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Dalam hal ini pemberian surat Izin pertambangan dapat diberikan kepadapihak – pihak yang terkait dalam hal ini adalah badan usaha yang meliputi badanusaha milik Negara (BUMN) dan badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Koperasi dan perseorangan yang dapat berupa orang atau perseorangan perusahaan dan perusahaan komanditer.

- 1) Badan Usaha
- 2) Koperasi
- 3) Perseorangan dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

b. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR)

Dalam pasal 2 huruf n Undang _undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan dan pengertian pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari semua golongan A,B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau secara gotong royong dengan alat – alat sederhana untuk mencari penghasilan sendiri.

Dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 2020 di sebutkan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dalam pasal 66 dikatakan bahwa kegiatan pertambangan yang di maksud dalam pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pertambangan mineral logam
- 2) Pertambangan mineral bukan logam
- 3) Pertambangan batuan.
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus

5. Sumber Hukum Pertambangan

a) *Indische Mjin Wet* (IMW)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan. Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya kan diberikan sanksi yang nyata.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Hubungan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunandi bidang pertambangan.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana Undang-Undang ini mengedepankan prinsip pancasila.

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001. Undang-Undang ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

C. Tinjauan Umum Kelurahan Nambo

Kelurahan Nambo adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Kendari sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 291,37 km² dan terbagi menjadi 4 kecamatan, 8 kelurahan, dan 50 desa. Kelurahan Nambo sendiri terletak di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Secara geografis, Kelurahan Nambo terletak di bagian utara Kota Kendari dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Kadia dan Kelurahan Baruga. Wilayah Kelurahan Nambo memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sebagian besar wilayah Kelurahan Nambo merupakan lahan pertanian dan perkebunan, dengan sebagian kecil digunakan untuk pemukiman dan perkantoran. Dalam konteks pertambangan pasir ilegal, Kelurahan Nambo juga tidak luput dari permasalahan ini. Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo telah menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal, serta konflik sosial antara pemilik lahan, penambang, dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo menjadi sangat penting

untuk menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta adanya kelemahan dalam koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan terkoordinasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Nambo kota Kendari Sulawesi Tenggara. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis sumber hukum yang terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu : Undang – undang Dasar Republik Indonesia; Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneltiian akan mengarah. Yang di maksud adalah buku, jurnal hukum dan internet dan Bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia. Dalam hal ini teknik pengumpulan bahan hukum yangdigunakan dalam peneltiian ini adalah studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan – ulasan bahan hukumyang berkaitan dengan analisis hukum penambangan pasir ilegal. Metode analisa data yang dilakukan menggunakan data sekunder melalui pengolahan data sebagai prosedur penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philips M Hadjon yang memaparkan teknik analisis deduktif atau analisis bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan lebih khusus. Penelitian ini dilakukan penulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung pembahasan adalah selama 3 bulan yaitu : bulan Januari sampai dengan Maret 2023 melakukan penelitian lapangan dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Terjadinya Pertambangan Pasir *Illegal* di Kabupaten Nambo

Pasir dan Batu merupakan bahan galian yang banyak dibutuhkan masyarakat seiring meningkatnya pembangunan di era sekarang maka kebutuhan akan pasir dan batu ikut meningkat sehingga penambangan terhadap pasir baik yang sifatnya legal atau illegal juga terus meningkat. Tambang pasir di Kecamatan Nambo Kota Kendari sudah berjalan sekitar 10 tahun yang lalu dari mulai produksi kecil-kecilan yang dulunya untuk kebutuhan pribadi sampai dengan sekarang yang dapat menyuplai project daerah maupun luar daerah dalam skala yang besar.

Namun menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa aktivitas tersebut belum memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang seharusnya dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut, sehingga pemerintah sempat memutuskan untuk menutup tempat pengolahan itu. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa untuk melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Namun, masih banyak oknum yang melakukan penambangan pasir tidak berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tersebut atau dengan kata lain

melakukan penambangan pasir tidak berpihak kepada kepentingan bangsa melainkan kepentingan pribadi dan tidak berwawasan lingkungan atau tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dalam melakukan penambangan pasir.

Akibatnya banyak lahan efektif menjadi berkurang, mengganggu ekosistem wilayah sekitar dan ekosistem pantai sehingga menjadi pemicu terjadinya abrasi karena mengurangi kualitas pantai. Meskipun demikian kegiatan ini banyak menyerap tenaga kerja lokal tidak sedikit dari mereka yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya di tempat itu. Jumlah pekerja saat ini estimasi berjumlah kurang lebih menyentuh angka 400 orang warga setempat. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan hidup keluarganya dari hasil upah yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Diketahui sebagian besar masyarakat Nambo adalah masyarakat yang kurang diperhatikan dan sangat jarang mendapatkan sentuhan tangan dari pemerintah langsung terkait persoalan ekonomi.

Adanya aktivitas tersebut masyarakat sudah tidak berharap lagi bantuan pemerintah yang belum tentu akan mengarah ke daerah tersebut. Mereka merasa sangat terbantuan dengan adanya pengolahan pasir di wilayah tempat penghunian mereka. Jika tempat tersebut dihentikan atau ditutup, maka masyarakat yang bekerja akan kehilangan sumber penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Berdasarkan uraian singkat diatas yang menjadi dasar utama terjadinya pertambangan ilegal di Kelurahan Nambo adalah permasalahan ekonomi. Namun permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memiliki berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut beberapa faktor utama yang mendasarinya:

1. Permintaan Tinggi Pasir:
 - a. Perkembangan Infrastruktur: Pertumbuhan pesat pembangunan infrastruktur di Kota Kendari dan sekitarnya, seperti jalan raya, perumahan, dan gedung-gedung, meningkatkan permintaan pasir secara signifikan.
 - b. Harga Pasir yang Relatif Tinggi: Pasir merupakan bahan baku penting dalam konstruksi, dan harganya relatif tinggi di pasaran. Hal ini mendorong oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan pasir ilegal karena keuntungan yang menjanjikan.
2. Lemahnya Penegakan Hukum:
 - a. Kekurangan Aparat Penegak Hukum: Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum di Kelurahan Nambo membuat pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal menjadi tidak efektif.
 - b. Sanksi yang Tidak Tegas: Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tambang pasir ilegal terkadang tidak cukup tegas untuk menghentikan aktivitas mereka.
 - c. Intervensi Kepentingan: Diduga ada intervensi dari oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam bisnis tambang pasir ilegal, sehingga penegakan hukum menjadi lemah.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:
 - a. Masyarakat Tergiuir dengan Keuntungan Ekonomi: Banyak masyarakat di Kelurahan Nambo yang tergiur dengan upah tinggi yang ditawarkan oleh pengusaha tambang pasir ilegal, meskipun mereka tahu bahwa aktivitas tersebut ilegal dan berbahaya.
 - b. Kurangnya Pemahaman tentang Dampak Negatif: Masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari tambang pasir ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat.
4. Kurangnya Alternatif Ekonomi:
 - a. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan: Terbatasnya lapangan pekerjaan di Kelurahan Nambo membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain bekerja di tambang pasir ilegal.
 - b. Minimnya Akses terhadap Modal: Kurangnya akses terhadap modal usaha membuat masyarakat sulit untuk memulai usaha mandiri dan keluar dari jerat tambang pasir ilegal.
5. Lemahnya Pengawasan:
 - a. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah: Pemerintah daerah masih belum memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap aktivitas penambangan pasir di wilayahnya.

- b. Keterbatasan Teknologi: Keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir.
6. Faktor Geografis:
- a. Wilayah Pesisir: Kelurahan Nambo memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya pasir yang melimpah. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan pasir ilegal.
 - b. Akses yang Mudah: Lokasi tambang pasir ilegal di Kelurahan Nambo umumnya mudah diakses, sehingga memudahkan bagi para pelaku untuk melakukan aktivitas penambangan.

Pada beberapa waktu yang lalu masyarakat Kelurahan Nambo mengadakan aksi dengan tujuan suara rakyat didengar oleh pemerintah, karena sudah beberapa kali masyarakat mengadukan keluhannya terhadap pemerintah namun tidak ada tindak lanjut atau respon yang bisa menyelesaikan masalah pertambangan pasir tersebut. Permasalahan yang dihadapi akibat rendahnya kesadaran hukum tidak hanya sekedar kesadaran masyarakat tetapi yang lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, pemerintah, warga sekitar maupun pelaku usaha itu sendiri itu sendiri tentang pentingnya kesadaran hukum agar tidak terjadi bentrok atau kontra antara praktek dengan peraturan yang ada.

Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelurahan Nambo menyatakan bahwa Usaha untuk menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan lebih khusus pada daerah pantai sudah sering di sosialisasikan, dan himbuan melalui media massa maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran.

Analisis Dampak Lingkungan menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah sebelum memberikan izin terhadap para pengusaha tambang. Secara fisik, kegiatan penambangan pasir merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan material bangunan, dengan merubah suatu lingkungan yang sudah pasti kan menimbulkan dampak negatif terhadap tipologi ekosistem lingkungan sekitar. Dampak penambangan pasir sudah dipastikan akan menimbulkan masalah lingkungan yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan profit jangka pendek. Sementara salah satu hal utama yang melatarbelakangi masyarakat di Kelurahan Nambo untuk melakukan penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi yang mana hal inilah yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan.

Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk pertambangan secara illegal. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Dengan adanya kesempatan untuk menambang pasir para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari penambangan pasir tersebut.

Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal. Selain itu

hal yang membuat semakin marak terjadi penambangan ilegal di Kelurahan Nambo ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi. Penanganan yang efektif memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.

Penting untuk meningkatkan penegakan hukum yang tegas, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tambang pasir ilegal, serta mencari solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di tambang pasir ilegal. Dengan upaya bersama, diharapkan permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo dapat diatasi secara tuntas dan berkelanjutan.

Disamping itu pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap pasir yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Sehingga peran pemerintah disini sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari pasir dan batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali.

Pengetahuan warga negara (*Civic Knowledge*) dalam hal ini sangat penting karena menyentuh lingkungan mengenai sebab akibat dari adanya pertambangan. Hak-hak warga Negara atau masyarakat harus bisa terjaga keutuhannya tanpa terkecuali masyarakat yang menginginkan kelestarian lingkungan untuk masa yang akan datang.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan *Illegal* di Kelurahan Nambo

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 UU Minerba).

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

Di dalam pasal 74 UUPPLH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a) Melakukan pemantauan
 - b) Meminta keterangan
 - c) Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d) Memasuki tempat tertentu
 - e) Memotret
 - f) Membuat reklamasi audio visual
 - g) Mengambil sampel
 - h) Memeriksa peralatan
 - i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- 3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan.

Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya.

Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut. Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi

pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (deterrent effect) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan.

Di dalam ayat 1 pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali. Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :

- 1) Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 2) Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa: “Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampakan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- 3) Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa :
 - a) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara banyak titik pertambangan galian C ilegal, terjadinya banyak pertambangan galian C ilegal ini di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan galian C) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal. Berikut beberapa contoh kasus pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo, Kota Kendari, yang diberitakan oleh media:

1. Penertiban Tambang Pasir Ilegal oleh Satpol PP dan Polisi (2023): Pada bulan Januari 2023, Satpol PP Kota Kendari bersama dengan Polres Kendari melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Dalam operasi tersebut, petugas menyita beberapa alat berat yang digunakan untuk penambangan pasir ilegal. Petugas juga memberikan teguran kepada para penambang pasir ilegal agar menghentikan aktivitas mereka.
2. Penyitaan Alat Berat Tambang Pasir Ilegal (2022): Pada bulan Oktober 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Kendari menyita satu unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk penambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Penyitaan dilakukan karena pengusaha tambang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). DLH juga memberikan sanksi denda kepada pengusaha tambang tersebut.
3. Penetapan Tersangka Pelaku Tambang Pasir Ilegal (2021): Pada bulan Juli 2021, Polres Kendari menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Kasus ini masih dalam proses penyidikan di Polres Kendari.

4. Warga Tolak Aktivitas Tambang Pasir Ilegal (2020): Pada bulan September 2020, warga di Kelurahan Nambo melakukan aksi protes menolak aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah mereka. Warga khawatir aktivitas tambang pasir ilegal akan merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan mereka. Warga meminta pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha tambang pasir ilegal.
5. Pencemaran Pantai akibat Tambang Pasir Ilegal (2019): Pada bulan Maret 2019, aktivis lingkungan melaporkan pencemaran pantai di Kelurahan Nambo akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Pencemaran pantai tersebut menyebabkan air laut berwarna kecoklatan dan berbau busuk. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah tersebut.

Kemudian perkembangan terkini dilansir dari media online kendarinews 24 januari 2024. Tambang pasir yang berada di Kelurahan Nambo masih ditutup. Penutupannya karena aktivitas penambangan yang diduga ilegal. Penutupannya mengundang protes dari warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Jurumia, Warga Nambo meminta pemerintah segera membuka (mengizinkan) penambangan pasir di Kawasan Nambo. Pasalnya, penambangan Pasir Nambo menjadi satu-satunya tempat masyarakat menggantungkan hidup. "Kami mohon difasilitasi sehingga aktivitas ini (penambangan pasir) bisa berlanjut, kalau ada izin yang dibutuhkan bisa dibantu difasilitasi," ungkap Jurumia saat menyampaikan aspirasinya kepada Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup saat bertandang di Kecamatan Nambo, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengaku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nambo perihal pertambangan pasir di kelurahan Nambo. "Kami harap masyarakat untuk tetap bersabar karena masih ada proses yang harus dilakukan salah satunya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ungkap Muhammad Yusup.

Yusup yakin, tuntasnya RTRW baru membuka harapan pengelolaan pasir Nambo kedepannya. Kendari demikian, ia berharap pengelolaan pasir Nambo harus tetap sesuai regulasi dan tidak mencemari lingkungan terutama tidak mencemari Pantai Nambo yang merupakan salah satu destinasi wisata Kota Kendari.

Pada kesempatan lain penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Pelaku Usaha Galian Batuan (golongan C) mengatakan bahwa ia melakukan pertambangan tanpa izin sejak tahun 2020 karena pengurusan perizinannya sangat sulit, sehingga melakukan penambangan liar.

Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bagian Pengevaluasi Proses Di Bidang Lingkungan, Melki Sidik Mikhael Hutaauruk, ST, mengatakan bahwa faktor yang mungkin menjadi latar belakang maraknya kasus pertambangan ilegal yaitu karena biaya. Dimana biaya permohonan izin dianggap cukup mahal sehingga masyarakat merasa dibebani dengan biaya yang ada.

Kebutuhan hidup meningkat, sumber daya alam melimpah namun kemampuan ekonomi masyarakat terbilang cukup rendah lah yang menjadikan banyak masyarakat melakukan pertambangan ilegal. Untuk mengatasi hal ini pemerintah seharusnya segera membantu mempermudah dan memperlancar untuk penerbitan izin administrasi pengolahan itu dengan cepat, karena pemerintah pun akan mendapatkan pemasukan pajak dari aktivitas tersebut. Presiden pun menginstruksikan untuk mendukung investasi dan mendorong ekonomi rakyat adalah salah satu prioritas negara. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Tambang Pasir tersebut agar mengacu pada SOP dan kaidah-kaidah pertambangan yang baik karena aktivitas ini

banyak berkontribusi ke daerah dan masyarakat mulai dari ketersediaan lapangan kerja, kemajuan ekonomi serta turut terkait dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari tingginya permintaan pasir, lemahnya penegakan hukum, hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan alternatif ekonomi. Penanganan yang efektif memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat.
2. Penegakan tambang pasir *illegal* di Kelurahan Nambo dilakukan dengan penertiban titik-titik pertambangan yang belum mempunyai izin. Terpantau pertambangan pasir rakyat di kelurahan Nambo juga masih ditutup hingga memicu protes masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyitaan alat berat dan penetapan tersangka bagi pelaku pertambangan *illegal*. Namun hal ini perlu diimbangi dengan kemudahan izin pertambangan masyarakat serta pendampingan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas pertambangan.

B. Saran

1. Penting untuk meningkatkan penegakan hukum yang tegas, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tambang pasir ilegal, serta mencari solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di tambang pasir ilegal. Dengan upaya bersama, diharapkan permasalahan pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Nambo dapat diatasi secara tuntas dan berkelanjutan.
2. Disisi lain pemerintah seharusnya segera membantu mempermudah dan memperlancar untuk penerbitan izin administrasi pengolahan itu dengan cepat, karena pemerintah pun akan mendapatkan pemasukan pajak dari aktivitas tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Tambang Pasir tersebut agar mengacu pada SOP dan kaidah-kaidah pertambangan yang baik karena aktivitas ini banyak berkontribusi ke daerah dan masyarakat mulai dari ketersediaan lapangan kerja, kemajuan ekonomi serta turut terkait dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurmaningsih. *MEDIASI alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Cet 1; Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Guse, Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui*. Jakarta: Roya book, 2008.
- Hadi, Gunarto. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: UniversitasAtmajaya, 2002.
- Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Cet. XII; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2008.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, Jakarta: Lentera Abadi. 2010
- Kiddler, Louise. *Research Methods In Sicial Relation*, dalam Sugiono, Metode Penelitian Administrasi Cet. XII : Bandung: Alfabeta, 2005.
- Muladi. *Teori – teori Kebijakan Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Resosoedarmo, Soedjiran dkk., *Pengantar Ekologi*. Bandung: Rosda. 1993
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Republik Indonesia, *Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara(Minerba)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 14 Tahun 2008*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.
- Republik Indonesia, *UU Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan D tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang*.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002. Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Sitorus, Felix MT. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*. Bndung; Yayasan Akatiga, 2002.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia. 1994
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.